



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pemohon Uji Ketentuan Ejaan Lama Perbaiki Permohonan

**Jakarta, 17 Januari 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lagu Kebangsaan (UU Bahasa) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (12/9) mulai pukul 10.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 161/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Pensiunan ASN Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro atas nama Artiningkun.

Artiningkun yang menghadiri persidangan secara daring pada Selasa (19/12/23) lalu menyebutkan pokok-pokok permohonan bahwa pasal 25 ayat (1) UU Bahasa yang menyatakan, "*Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa,*" dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Pemohon berpendapat asal tersebut telah mendeskreditkan atau melemahkan kewibawaan bangsa Indonesia—dalam hal pemaknaan bahasa Indonesia. Sebab dalam pandangan Pemohon, bahasa Indonesia yang dimaksudkan pada pasal tersebut masih berpedoman pada Ejaan Van Ophuijsen yang digunakan oleh warga negara Belanda atau disebut juga bahasa Melayu.

Atas permohonan ini, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memberikan catatan perihal sistematika permohonan yang diajukan belum mengikuti ketentuan yang terdapat pada PMK 1/2021. Berikutnya, Guntur juga meminta Pemohon untuk memperjelas kerugian konstitusional.

Sementara Hakim Konstitusi Daniel meminta Pemohon menambahkan sumber rujukan dalam mendalilkan ada tidaknya pasal *a quo* dengan uraian sejarah dari pembentukan bahasa Indonesia. Kemudian, Pemohon juga diminta untuk membuat petitum yang sesuai dengan ketentuan hukum acara MK. Sedangkan Hakim Konstitusi Arief dalam nasihat hakim mengatakan agar Pemohon memperjelas dan mempertegas norma yang diujikan hanya pada frasa '*bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928*'. **(TIR)**